

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penipuan berbasis transaksi elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugiankonsumen dalam Transaksi Elektronik. 2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penalberarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online dilakukan tanpa melalui penerapan hukum pidana melainkan dilakukannya upaya pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu, seperti memperbaiki perekonomian masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana penggunaan internet yang baik serta bagaimana ciri-ciri tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

***Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Berbasis Transaksi Elektronik***

## ABSTRACT

This study aims to understand the process of dealing with electronic transaction-based fraud and to determine the inhibiting factors for electronic transaction-based fraud.

The approach method used in this research is this research applies a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters concerning the concept of law, legal principles, doctrine and legislation related to research.

The results of the study conclude that: 1. The regulation regarding fraud is generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by violating the law by using a false name or fake dignity with trickery or by a series of lies to move others to submit something to him, or in order to give a debt or write off a receivable different from fraud committed online is specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 11 Of 2008 concerning Electronic Information and Transaction (ITE Law), namely and act of deliberately and without the right to spread false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transaction. 2. The prevention of online fraud crime is generally carried out with a criminal policy through a penal policy and a non-penal policy. Penal policy through the application of criminal law, in tis case it is regulated based on Article 45 (2) in conjunction with Article 28 paragraph (1) of the ITE Law, with non-penal means of overcoming online fraud crimes are carried out without going through the application of criminal law but the rather do preventive measures before the occurrence of such crime, such as improving the community's economy, socializing to the public how to use the internet properly and the characteristics of electronic transaction-based fraud.

***Keywords: Crime, Fraud, Based on Electronic Transaction***